

TIM PENGELOLAAN – APLIKASI SRIKANDI
2026

Kpt 6 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN APLIKASI SRIKANDI (SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan tata naskah dinas dan kearsipan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, diperlukan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dan dalam rangka menjamin kelancaran implementasi operasional dan pemeliharaan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan satuan kerja, perlu membentuk Tim Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI pada KPU Kabupaten Soppeng.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Perpres No. 39 Tahun 2019, Peraturan Kepala ANRI No. 4 Tahun 2021, Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 471/Tik.03.5D/03/2024 tgl 29 Januari 2024, Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tgl 06 Mei 2025, dan Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU NO. 3031/RT.02-SD/03/2025 tgl 2 September 2025.
 - Keputusan ini membentuk tim pengelolaan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, beserta tugas tim pengelolaan SRIKANDI dan segala biaya yang ditetapkan diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp. : = 2 hlm